



## WALIKOTA AMBON

### PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR - 6 TAHUN 2014

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA AMBON

#### WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Ambon serta mengoptimalkan akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat dibidang metrologi legal yang meliputi pengujian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) serta melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka perlu ada suatu lembaga yang menangani masalah metrologi legal tersebut;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 50/M.DAG/PER/10/2009, Pasal 5 ayat (3) tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Ambon;
  - c. bahwa Pasal 65 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon menegaskan bahwa pada Dinas-Dinas Kota Ambon dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan kaitannya dengan pelaksanaan teknis operasional/pelaksanaan teknis urusan Dinas;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Ambon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193)
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 809);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 537);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 50/M.DAG/PER/10/2009, tentang Unit Kerja Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 51/M.DAG/PER/10/2009 tentang Penilaian Terhadap Unit Pelaksana Teknis Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 278/M.DAG/PER/2/2009 tentang Sumber Daya Manusia Kemetrologian;
15. Keputusan Menteri Penertiban Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/03/M.PAN/1/2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Penertiban Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 128/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penera dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);

17. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 229);
18. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 232);
19. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA AMBON.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Ambon;
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Ambon;
4. Sekretaris Kota adalah Sekretaris Kota Ambon;
5. Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Ambon;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Ambon;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal selanjutnya disingkat UPTD Metrologi Legal adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkup Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Ambon yang melaksanakan sebagian tugas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Ambon dan bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan Kemetrologian di Kota Ambon ;
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Ambon;
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Ambon;
10. Sub Unit adalah kelompok kerja non struktural yang terdiri atas para pemangku jabatan fungsional umum yang melaksanakan tugas menurut bidang unitnya masing-masing
11. Metrologi Legal adalah segala kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Metrologi Legal meliputi tera dan tera ulang peralatan ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) di Kota Ambon
12. Menera adalah menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai;
13. Tera ulang adalah menandai berkala dengan tanda tera sah dan tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah di tera.

14. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
15. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan kualitas.
16. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
17. Alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau timbangan.
18. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
19. Retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah retribusi atas pelayanan jasa tera/tera ulang dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
20. Kas umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kota Ambon
21. Kelompok jabatan fungsional adalah sejumlah jabatan fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**BAB II  
PEMBENTUKAN  
Pasal 2**

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Ambon.

**BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI  
DAN ESELONISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL**

**Bagian Pertama  
Kedudukan  
Pasal 3**

UPTD Metrologi Legal adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas di lapangan, dipimpin seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Ambon.

**Bagian Kedua  
Tugas Pokok dan Fungsi  
Pasal 4**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Ambon mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang kemetrologian di Kota Ambon serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Ambon.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Ambon, mempunyai fungsi :
  - a. Pengelolaan, pemeliharaan dan pelayanan tera / tera ulang;
  - b. Pelaksanaan ketatausahaan UPTD Metrologi Legal;
  - c. Pelaksanaan operasional Metrologi Legal;
  - d. Pelaksanaan tera / tera ulang alat-alat Ukur, Takar; Timbang dan Perlengkapannya (UTTP);
  - e. Pelaksanaan penerimaan dan penyetoran retribusi pelayanan tera / tera ulang ke Kas Umum Daerah

- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Kepala UPTD Metrologi legal mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan tera / tera ulang dalam wilayah kerjanya.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
- a. Menyusun perencanaan dan kegiatan UPTD;
  - b. Melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor;
  - c. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
  - d. Melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  - e. Melaksanakan penerimaan dan penyetoran retribusi pelayanan tera / tera ulang ke Kas umum Daerah;
  - f. Melaksanakan koordinasi penyusunan laporan;
  - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Sub unit massa dan timbangan mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kerja Sub Unit Massa dan Timbangan;
  - b. Melaksanakan tugas menera/menera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP);
  - c. Melaksanakan tugas pemeriksaan dan pengujian standar ukuran massa dan timbangan;
  - d. Mengelola dan mengendalikan pelaksanaan tugas menera/menera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) massa dan Timbangan;
  - e. Melaksanakan kerjasama dengan instansi lain yang terkait dengan tera/tera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) massa dan timbangan;
  - f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- (6) Sub unit ukuran arus, panjang dan volume mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kerja Sub unit ukuran arus, panjang dan volume;
  - b. Melaksanakan tugas menera/menera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) ukuran arus, panjang dan volume;
  - c. Melaksanakan tugas pemeriksaan dan pengujian standar ukuran arus, panjang dan volume;
  - d. Mengelola dan mengendalikan pelaksanaan tugas menera/menera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) ukuran arus, panjang dan volume;
  - e. Melaksanakan kerjasama dengan instansi lain yang terkait dengan tera/tera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) ukuran arus, panjang dan volume;
  - f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya;

**Bagian Ketiga**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Metrologi Legal terdiri dari :
- a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha.
  - c. Sub Unit Massa dan Timbangan
  - d. Sub Unit Ukuran Arus, Panjang dan Volume
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Metrologi Legal sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Bagian Keempat**  
**Eselonisasi**  
**Pasal 6**

- (1) Kepala UPTD Metrologi Legal adalah Eselon IV.a
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Metrologi Legal adalah eselon IV.b

**BAB IV**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 7**

- (1) Kepala UPTD Metrologi Legal berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf UPTD Metrologi Legal
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Setiap Sub Unit dipimpin oleh seorang kepala Sub Unit yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

**Pasal 8**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Metrologi Legal, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Metrologi Legal wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan UPTD Metrologi Legal maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kota Ambon serta instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 9**

Kepala UPTD Metrologi Legal dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Metrologi Legal wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas bawahan, agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 10**

Kepala UPTD Metrologi Legal dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Metrologi Legal bertanggungjawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

**Pasal 11**

Kepala UPTD Metrologi Legal wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan menyampaikan laporan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 12**

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD Metrologi Legal dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan dalam rangka penyiapan penyusunan laporan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas.

**Pasal 13**

Kepala UPTD Metrologi Legal dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Metrologi Legal mengadakan rapat berkala dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahannya masing-masing dalam pelaksanaan tugas.

**BAB V**  
**KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN**  
**PEMBERHENTIAN**  
**Pasal 14**

Jenjang jabatan, kepangkatan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian serta susunan kepegawaian UPTD Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Ambon diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 15**


Pembiayaan kegiatan UPTD Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Ambon bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon serta subsidi/bantuan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 16**


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 21 Mei 2014


  
WALIKOTA AMBON,  
§ RICHARD LOUHENAPÉSSY

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 21 Mei 2014

§   
SEKRETARIS KOTA AMBON,  
ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2014 NOMOR 6

BAGAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS METROLOGI LEGAL  
PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA AMBON



WALIKOTA AMBON,  
RICHARD LOUHENAPESSY